

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN**

- Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada kabupaten di bidang ketenagakerjaan, bidang transmigrasi dan tugas pembantuan.
- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	$\frac{\sum \text{Kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)}}{\sum \text{Kasus yang dicatatkan}} \times 100\%$	Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja, dan Transmigrasi
2.	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang memiliki kompetensi	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	$\frac{\sum \text{Tenaga kerja yang dilatih}}{\sum \text{Pendaftar pelatihan berbasis kompetensi}} \times 100\%$	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
3.	Meningkatnya jumlah transmigran yang ditempatkan	Jumlah transmigran yang ditempatkan	Jumlah transmigran yang ditempatkan	Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja, dan Transmigrasi
4.	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	$\frac{\sum \text{Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan}}{\sum \text{Pencari kerja yang terdaftar}} \times 100\%$	Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN MAGETAN

**GATOT SAPTO PRIYONO, S.Sos, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19630510 199011 1 001